



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA RAMBAH KECAMATAN RAMBAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
 18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RAMBAH KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.04.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 7.353''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 8.981''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti garis batas antar kecamatan sampai pada TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah yang terletak di pinggir lahan kebun warga dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21.050''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 41.770''\text{LU}$.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Rambah Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.04.2004-08.2006-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Rambah Muda dan Desa Rambah yang terletak di pinggir lahan kebun warga dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 21.050''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 41.770''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-001 yang terletak di median jalan dari Desa Rambah menuju Desa Rambah Muda dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 23.870''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 14.470''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 3.470''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 18.840''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 5.510''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 59' 6.810''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 41.010''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 58' 32.670''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi jalan dari simpang semangka ke Desa Rambah Muda sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 18.140''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 58' 18.490''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2006-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Muda, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 34.170''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 58' 5.740''\text{LU}$.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2006-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Muda, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan titik koordinat $100^{\circ} 19' 34.170''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 58' 5.740''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2009-08.2013-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 20' 26.100''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 57' 44.500''\text{LU}$; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Hilir, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 13.500''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 57' 32.700''\text{LU}$.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Rambah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.08.2001-08.2009-08.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Hilir, Desa Rambah dan Desa Sejati dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 13.500''$ BT dan $0^{\circ} 57' 32.700''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 46.400''$ BT dan $0^{\circ} 56' 39.200''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sampai pada TK14.06.08.2001-08.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 11.800''$ BT dan $0^{\circ} 55' 55.500''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan sampai pada batas Kecamatan pada TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah, Desa Rambah Hilir dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 11.843''$ BT dan $0^{\circ} 55' 4.286''$ LU.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Pasir Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah mengikuti garis batas kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2014-08.2001-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah, Desa Rambah Hilir dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 22' 11.843''$ BT dan $0^{\circ} 55' 4.286''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti garis batas kecamatan sampai pada TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah, Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 11.705''$ BT dan $0^{\circ} 54' 54.636''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Rambah Tengah Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah mengikuti garis batas kecamatan dimulai dari TK14.06.03.2003-03.2014-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah, Desa Pasir Maju Kecamatan Rambah dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 21' 11.705''$ BT dan $0^{\circ} 54' 54.636''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti garis batas kecamatan sampai pada TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 50.940''$ BT dan $0^{\circ} 55' 41.350''$ LU.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Pasir Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.03.2003-08.2004-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah, Desa Pasir Utama dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 50.940''$ BT dan $0^{\circ} 55' 41.350''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Utara

sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-001 yang berada di Jalan SKPC dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 45.730''$ BT dan $0^{\circ} 56' 52.330''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 58.950''$ BT dan $0^{\circ} 56' 52.340''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-003 yang berada di Sudut Lahan 2 DK3 SKPC dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 58.100''$ BT dan $0^{\circ} 57' 38.740''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 54.420''$ BT dan $0^{\circ} 57' 44.340''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-005 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 43.480''$ BT dan $0^{\circ} 57' 51.380''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 33.970''$ BT dan $0^{\circ} 57' 54.640''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-007 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 13.150''$ BT dan $0^{\circ} 58' 10.880''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 10.930''$ BT dan $0^{\circ} 58' 13.150''$ LU; lalu dilanjutkan mengikuti jalan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-009 dengan titik koordinat $100^{\circ} 18' 8.430''$ BT dan $0^{\circ} 58' 11.010''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2004-08.2009-010 dengan titik koordinat $100^{\circ} 17' 15.740''$ BT dan $0^{\circ} 58' 55.780''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sampai pada TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah yang berada di Lahan Perkebunan Pak Susilo dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 57.320''$ BT dan $0^{\circ} 58' 38.330''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambah dengan Desa Pasir Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.08.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah yang berada di Lahan Perkebunan Pak Susilo dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 57.320''$ BT dan $0^{\circ} 58' 38.330''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-001 yang berada di Jalan DK3 SKPC dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 47.000''$ BT dan $0^{\circ} 58' 45.030''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan DK3 SKPC sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 52.920''$ BT dan $0^{\circ} 58' 56.030''$ LU; lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sampai pada TK14.06.08.2005-08.2009-003 yang berada di Jalan Simpang RGM dengan titik koordinat $100^{\circ} 16' 48.330''$ BT dan $0^{\circ} 58' 58.520''$ LU; lalu dilanjutkan mengikuti jalan mengarah ke Timur sampai pada Batas Kecamatan di TK14.06.04.2004-08.2005-08.2009-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Batas Kecamatan Tambusai, Desa Pasir Jaya dan Desa Rambah dengan titik koordinat $100^{\circ} 14' 7.353''$ BT dan $0^{\circ} 59' 8.981''$ LU.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 2